



**P U T U S A N**

Nomor 457/Pdt. G/2013/PA. Skg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilaa Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadiii perkara prdata tertentu dalam tingkat peitama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan olch:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMP pekerjaan petani, bertempat tinggal diKabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutny a disebut **Termohon** Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnva yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDLIK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa. Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 457 /Pdt.G/2013/PA Skg mengemukakan dalil-dalil padapokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah suami sail dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2008 di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/13/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

9

Bahwa, usia perkawinan Pemohon dengan Termohon, hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 5 bulan lebih. dan pernah hidup rukun selama 1 bulan dan namim tidak pernah hidup rukun sebagaimana lavaknya suami isteri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Termohon.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dalam keadaan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak dapat berkomunikasi dengan Pemohon dan apabila Pemohon mengajak bicara Termohon hanya diam saja sehingga Pemohon dan Termohon hanya tidur seranjang tetapi tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena apabila Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, Termohon selalu menolak bahkan menendang dan berteriak. sehingga tidak dapat tercipta suasana ketenteraman dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon>

Bahwa meskipun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu Pemohon masih tetap bersabar untuk tinggal bersama dengan Termohon demi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi pada kenyataannya sikap Termohon tetap seperti itu, sehingga pada bulan Januari 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut.

Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak dapat mencintai Pemohon.

Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon hingga sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama

Sengkang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Pemohon memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan. sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sail, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tennohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sail.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Nomor 228/13/XI/2008 tertanggal 13 Desember 2008. yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerimanva dan meberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan

Bahwa. untuk menyingkat putusan ini. ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBAINGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, niaksud dan tujuan pemaohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa. pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan pula tidak menvuruh orang lain menghadap sebagai kuasanva meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak temvata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena hanya satu pihak yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Pemohon dan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih 4 tahun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon tidak mencintai Pemohon sehingga apabila Pemohon ingin melakukan hubungan suami isteri Termohon menolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar keterangannya, dan atas ketidak hadirannya itu, Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dengannya Pemohon seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat beitanda "P" yang dimeterai cukup sesuai aslinya bukti mana telah memenuhi syarat fonnil dan materil alat bukti surat menurut hukum karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenanng oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama: **Asdar bib Arafa** dan **Arman bin Asis**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal seiama 4 tahun lebih dan selama pisah pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan lagi dan telah pula bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah hidup bersama hanya selama 1 bulan lebih.

Menimbang, bahwa betrdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang temngkap di persidangan, maka Majelis dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa antara Pexnohon dan Termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tahun 2008 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga hanya selamal bulan namun tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab Termohon tidak mencintai Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak pernah datang menemui lagi Termohon begitu pula sebaliknya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang sehingga tidak dapat didengar keterangannva sehubungan dengan permohonan cerai Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidak berhasilan Pemohon dan Termohon menyepakati tempat tinggal bersama, adalah merupakan bukti adanya ketidak kesepahaman dalam membina rumah tangga, dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sampai saat ini tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa tenteram karena Termohon tidak mencintai Pemohon meskipun Pemohon telah bersabar dan berharap agar Termohon dapat berubah sikap namun kenyataannya tetap tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Pemohon sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon. akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai Pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang baliwa, perkara hii menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama

Sengkang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syahban 1434 H, oleh **Drs. H. M. Nasruddin, SH**, ketua majelis, serta **Drs. H. Umar D** dan **Drs. H. Baharuddin, S.H.**, hakim-hakim anggota. pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin S. Ag.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran

Rp 30.000,00 Rp  
50.000,00 Rp  
400.000.00  
Rp 5.000.00  
Rp 6.000,00

Hakim anggota,  
  
Drs. H. UMAR D.  
J u m l a  
h

Drs. H. BAHARUDDIN, S.H.

Ketua majelis  
  
Drs. H. M. NASRUDDIN, SH.

- ATK
- Panggilan
- Redaksi

Panitera pengganti  
  
H. KHAERUDDIN, S. AG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)